



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya yang diterbitkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa izin dari pemberi hak cipta.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




dan menyebutkan sumber:

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU  
DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU  
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**ANNISYA NUR**  
**NIM: 12020723221**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M / 1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisya Nur

Nim : 12020723221

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Mei 2024**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Rudiadi, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Mei 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Annisya Nur

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Annisya Nur yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

  
Rudiadi, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisya Nur  
 NIM : 12020723221  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 H. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag.**  
 NIP. 19741006 200501 1 005



## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisya Nur  
 NIM : 12020723221  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 10 Mei 2002  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : **“Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 6 Juni 2024**  
**Yang membuat pernyataan**

  
**ANNISYA NUR**  
**NIM. 12020723221**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Abu Mansur dan Ibunda Subiyati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta, doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus. Dan juga terima kasih kepada Adek Kandung saya Tasya,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Rosyid Andrean dan Rahma Nur Hidayah beserta Keluarga Besar yang telah mendukung proses penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr, Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani dan membantu mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Serta Bapak Rudiadi, S.H., M.H.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu serta seluruh pegawai/staff Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Untuk Abdul Latif.K terimakasih atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah kamu berikan kepada penulis. Serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Grup pikmi girl, yaitu Fivien Amrisyah, Dahlia, Roza Wahana dan Siska Arianis, yang telah menemani penulis dari masa mahasiswa baru hingga akhir semester serta mensupport penulis selama pengerjaan skripsi. Semoga kita bisa meraih cita-cita kita. Aamiin
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Astri Wulandari dan Melanie Diyas Putri terima kasih sudah kebersamaan penulis yang selalu ada saat senang dan sedih yang memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.



Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.

*Biltahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 23 April 2024**

**ANNISYA NUR**  
**NIM. 12020723221**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Peran .....	11
2. Rehabilitasi .....	16
3. Narkotika .....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Subjek dan Objek .....	35
E. Informan Penelitian .....	36
F. Data dan Sumber Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika..... 58


**BAB V PENUTUP..... 70**

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum terkait kejahatan narkoba mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia, dengan semakin seringnya pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan peningkatan jumlah kejahatan yang terjadi.<sup>1</sup> Undang-undang yang mengatur tentang narkoba di Indonesia telah tertulis didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional karena dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Salah satu fokus perhatian masyarakat di Indonesia adalah jumlah pengguna narkoba yang banyak.

Sampai saat ini, masih ada masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya dalam penyalahgunaan narkoba, dengan jumlah pengguna yang terus

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.7.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat setiap tahunnya. Data statistik menunjukkan bahwa penggunaan narkoba didominasi oleh remaja, baik pria maupun wanita.<sup>3</sup> Menurut Petrus, kejahatan luar biasa narkoba sudah merasuki seluruh sendi kehidupan di Indonesia. “Ini alarm bagi Indonesia. Dari pelajar hingga penegak hukum,” kata Petrus. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba telah merusak semua orang yang terlibat dalam penggunaannya. Oleh karena itu, rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk sembuh dan kembali kehidupan mereka dalam masyarakat. Rehabilitasi dianggap sebagai cara yang manusiawi untuk menangani masalah ini. Saat ini, hukuman tidak hanya dianggap sebagai bentuk hukuman dan efek jera semata, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat lain bagi tersangka maupun terdakwa. Secara umum, rehabilitasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan.. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial

<sup>3</sup> Gilza Azzahra Lukman.dkk, “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2 No.1, (2021), h.407

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Per, 2011), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara nasional, layanan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba diakses sebanyak 31.868 orang pada tahun 2022, naik dari 26.693 orang pada tahun 2021. Ahli hukum telah berdebat tentang penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan, serta kesulitan dalam memberantasnya. Dengan demikian perlunya membentuk badan nasional yang diberi wewenang untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi yang paling optimal adalah ketika seseorang sadar akan kebutuhan untuk menerima layanan rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya, konsep rehabilitasi masih dianggap sebagai "ancaman" bagi para pelaku pecandu narkoba. Mereka memiliki stigma bahwa rehabilitasi identik dengan penjara, siksaan, paksaan, intimidasi, dan sebagainya.

Setelah evaluasi dilakukan, individu yang menggunakan narkoba tidak langsung dimasukkan ke dalam program rehabilitasi. Pihak BNN juga tidak dapat secara langsung menetapkan bahwa individu yang dinyatakan positif harus direhabilitasi. Evaluasi dilakukan oleh pihak BNN untuk menilai seberapa tinggi tingkat ketergantungan dan penggunaan narkoba oleh individu tersebut, serta untuk memahami latar belakang psikologis dari penggunaan narkoba oleh pelaku. Pihak BNN ingin memahami permasalahan apa yang menyebabkan individu tersebut menjadi pengguna narkoba sebelum memutuskan apakah rehabilitasi diperlukan atau tidak.



Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/ 501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Selain tugas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran narkotika, BNN Kota Pekanbaru memiliki tugas dalam rangka pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika dengan cara melakukan rehabilitasi, yang mana BNN Kota Pekanbaru memiliki peran penting yang bersinergi dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapori (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.

Sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, Berdasarkan Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan melakukan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Pekanbaru yaitu “Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Pekanbaru.”

Dalam menjalankan peran BNN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, Kepala BNN Kota Pekanbaru dibantu oleh struktur bidang Rehabilitasi dibawah Deputi Rehabilitasi dengan menjalankan tugas dan fungsinya dibidang rehabilitasi yaitu:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
6. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi. (Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional)<sup>5</sup>

Berikut adapun rekapitulasi data klien rawat jalan tahun 2021-2023 di klinik BNN Kota Pekanbaru.

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

**Tabel I.I**  
**Data Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Data	2021	2022	2023	Jumlah
1	Klien yang dilayani	100	96	66	262
2	Klien yang selesai program	41	66	37	144
3	Klien yang drop out	59	30	29	118
4	Klien yang selesai program dan tidak produktif	11	7	10	28
	Klien yang selesai program dan produktif	30	59	27	116

Sumber: BNN Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru masih adanya permasalahan mengenai klien yang drop out, kemudian dari tahun ke tahun pecandu dan korban penyalahgunaan yang dilayani oleh makin menurun, dimana masyarakat masih enggan untuk melaporkan pengguna narkotika agar mendapatkan layanan rehabilitasi, sementara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika masih beranggapan bahwa rehabilitasi merupakan penjara, bullyan ataupun siksaan.

Berdasarkan hasil pra riset penulis di lokasi penelitian, ditemukan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Salah satu masalah yang ditemui adalah Di Pekanbaru, masih belum adanya tempat rehabilitasi khusus rawat inap untuk menampung pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang dioperasikan oleh BNN Kota Pekanbaru, melainkan rehabilitasi masih dilakukan di rumah sakit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

puskesmas, atau klinik. Ini tentu berpengaruh dalam peran BNN Kota Pekanbaru dalam peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, pemerataan layanan rehabilitasi masih belum optimal, dan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan bagi pecandu atau orang tua/wali masih kurang baik. Sebagian masyarakat masih mengikuti konsep lama di mana pengguna narkoba ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan tanpa menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

#### B. Batasan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi dan memperhatikan cakupan yang luas, penelitian ini akan difokuskan dan disempurnakan dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada peran yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam menjalankan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dimana peran BNN Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan optimal atau belum.

Kemudian kendala yang menjadi faktor menghambat BNN Kota Pekanbaru dalam menjalani perannya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mempermudah analisis, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dipelajari, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberi gambaran terkait peran badan narkoba nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
  - 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Manfaat Praktis
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Manfaat Akademis
 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peran

###### a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "peran" merujuk pada pemain dalam sandiwara (film) atau tukang lawak dalam permainan makyong. Istilah ini juga mengacu pada kumpulan sifat dan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat.

Menurut Soekanto, peran merujuk pada aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang memainkan suatu peranan ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan antara kedudukan dan peran penting dalam konteks ilmu pengetahuan. Kedua konsep tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena ketergantungan satu sama lain.

Peran juga sering diinterpretasikan sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau yang diharapkan darinya. Ini merupakan hal penting sebagai panduan atau upaya yang dilakukan. Intinya adalah peran tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang memahami tugas yang diberikan kepadanya.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> M Taufiq Amier, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang dijalankan biasanya diatur didalam suatu ketetapan yang dimana fungsi dari lembaga tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat munculah yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

#### b. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang memiliki mandat untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>7</sup> Kepala BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi

<sup>7</sup> [https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0462/lembaga\\_lain/bnnk\\_kendal](https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0462/lembaga_lain/bnnk_kendal)



Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam (6) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.<sup>8</sup>

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

<sup>8</sup> Daniella Constantine Tongkeles, dkk. Koordinasi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dengan Lembaga Pemasarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika, *Lex Crimen*, Vol.11, No.1, (2022)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>9</sup>

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

<sup>9</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.<sup>10</sup>

Adapun tugas Badan Narkotika Nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai (P4GN);
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

<sup>10</sup> Ira Helviza, dkk, Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Pelaksanaan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol.1, No.1, (2016)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

**2. Rehabilitasi****a. Pengertian Rehabilitasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi adalah proses pemulihan menuju kedudukan semula atau perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat, serta sejenisnya. Proses ini melibatkan individu seperti pasien rumah sakit atau korban bencana, yang diarahkan untuk menjadi manusia yang berguna dan memiliki peran yang penting dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah sebuah proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari

<sup>11</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA: Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif*, (Jakarta: FKUI Gaya Baru, 2006), h. 134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan, dan masa rehabilitasi ini dianggap sebagai bagian dari masa hukuman yang dijalani.<sup>12</sup> Rehabilitasi adalah pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena ada hal yang kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.<sup>13</sup> Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

#### b. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Proses pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan adalah yang dimaksud dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, di mana masa rehabilitasi tersebut dianggap sebagai bagian dari masa hukuman yang dijalani.<sup>14</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>13</sup> Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), h.76

<sup>14</sup> Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14, No 4, (2019), h.182



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan bernasyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>15</sup>

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dari pengertian rehabilitasi sosial di atas, dikatakan bekas pecandu narkotika. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

#### c. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

<sup>15</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h.74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.<sup>16</sup>

#### d. Tahap-tahap Rehabilitasi

- 1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba.
- 2) Tahap rehabilitasi non medis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat tempat rehabilitasi di daerah Surakarta. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- 3) Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.<sup>17</sup>

#### e. Aturan Tentang Rehabilitasi

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan yang terintegrasi untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.<sup>18</sup> Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Press Jaya, 2016), h.197-198

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta; Djambatan,2004), h.192



instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat pulih kembali dan melaksanakan fungsi sosial dalam berkehidupan dalam masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial) dan rehabilitasi sosial dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai.<sup>19</sup>

Penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa undang-undang Narkoba dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial dan lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara dari pada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik

<sup>19</sup> *Ibid*, h.201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memungkinkan Hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### 3. Narkotika

#### a. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke", yang mengandung makna terbius sehingga seseorang tidak merasa apa-apa.<sup>20</sup> Narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).<sup>21</sup>

Definisi narkotika yang dirumuskan oleh Soedjono dalam patologi sosial adalah sebagai bahan-bahan yang secara utama memiliki efek pembiusan atau dapat menurunkan tingkat kesadaran.<sup>22</sup> Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 35.

<sup>21</sup> Ali Johardi, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Jakarta:Deputi Pencegahan BNN, 2017), h.3

<sup>22</sup> Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>23</sup>

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan efek tertentu pada individu yang mengonsumsinya dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh mereka. Efek-efek tersebut mencakup pembiusan, hilangnya sensasi rasa sakit, penurunan semangat, dan mungkin juga halusinasi.<sup>24</sup> Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika, pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika. Jika pemakaian dihentikan maka penyalahguna narkotika akan merasakan sakit yang berakibat tidak bisa hidup tanpa narkotika.<sup>25</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang memiliki kemampuan menenangkan syaraf, menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, merangsang atau membuat mengantuk, dapat menimbulkan efek stufor, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Narkotika ditetapkan sebagai narkotika oleh menteri kesehatan.

<sup>23</sup> Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, (Jakarta: 2000), h. 2

<sup>24</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.2, (2020), h.170

<sup>25</sup> Hari Sasangka, *Op., Cit.*, h.36



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1) Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, kokain, ganja, metamfetamina (sabu), dll.
- 2) Narkotika golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi ketergantungan. Contoh : Morfin, petidin, metadona, dll.
- 3) Narkotika golongan III banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, norkodeina, polkadina, dll.<sup>26</sup>

### c. Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang Narkotika membagi kejahatan narkotika menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika di mana program pemerintahnya dikenal dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).<sup>27</sup>

Kejahatan penyalahgunaan tersangkanya adalah penyalahguna yang terdiri atas:

- 1) Penyalahguna untuk diri sendiri, yaitu penyalahguna yang membawa narkotika jumlahnya tertentu sedikit guna dikonsumsi sendiri tidak dijual, untuk pemakaian sehari (Pasal 127),

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>27</sup> Ayni Suwarni Herry,dkk, "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Permasalahan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi", *Journal on Education*, Vol.6 No.1, (2023), h.7704



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pecandu narkoba tidak melaporkan, yaitu penyalahguna dan sudah dalam keadaan ketergantungan narkoba (Pasal 134), dan
- 3) Korban penyalahgunaan narkoba (penjelasan Pasal 54) yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh di gerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.<sup>28</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif. Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah

<sup>28</sup> Maudy Pritha Amanda.dkk, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No 2, (2017), h.342



faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba itu sendiri, sebagai berikut.<sup>29</sup>

- 1) Faktor Diri
  - a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
  - b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
  - c) Keinginan untuk bersenang-senang.
  - d) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
  - e) Warkaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
  - f) Lari dari masalah, kebosanan.
  - g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
  - h) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
  - i) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
  - j) Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.

<sup>29</sup> Badan Narkotika Nasional RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2004, h. 76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- k) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
  - l) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
  - m) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
  - n) Pengertian yang salah bahwa narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
  - o) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
  - p) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.
- 2) Faktor Lingkungan
- a) Keluarga bermasalah (broken home).
  - b) Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
  - c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
  - d) Sering berkunjung ke tempat hiburan.
  - e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
  - f) Lingkungan keluarga yang kurang harmonis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g) Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
  - h) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan.
  - i) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
  - j) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
  - k) Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran
- 3) Faktor Ketersediaan Narkotika
- a) Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
  - b) Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
  - c) Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
  - d) Modus operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap aparat hukum.
  - e) Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.
  - f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h) Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar.  
Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikan yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Zainal Abidin, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kabupaten pelalawan menurut peraturan presiden republik indonesia nomor 47 tahun 2019 tentang badan narkotika nasional*”, pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan. Adapun hasil penelitian ini yaitu Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika



Nasional sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik. Hambatannya yaitu; kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua, sosialisasi oleh BNN Kabupaten Pelalawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang belum maksimal.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai peranan Badan Narkotika Nasional. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Zainal Abidin lebih membahas mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai peranan BNNK Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

2. Rizki Wiro Pangestu, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan judul penelitian “*Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Pemakai Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan*”, pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan belum berjalan dengan efektif. Dan faktor penghambatnya yaitu :masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkotika, dan kekhawatiran terkait hukum.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wiro Pangestu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Rizki Wiro Pangestu lebih membahas mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai peranan BNNK Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian perbedaannya terletak di lokasi penelitian, dimana penelitian Rizki Wiro Pangestu di RS Jiwa Tampan, sedangkan penulis melakukan penelitian di BNN Kota Pekanbaru.

3. Akbar, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, pada tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi dalam Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Narkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Adapun hasil penelitian ini dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Akbar dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Akbar lebih membahas mengenai Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai peranan BNNK Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian perbedaannya terletak pada regulasi peraturan yang dipakai, dimana penelitian oleh Akbar menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2009 tentang Narkotika ,sedangkan penulis menggunakan acuan dari Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Narkotika Nasional.

4. Abdul Zikri, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Efektivitas Fungsi Panti Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar)*” ,pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi panti rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas fungsi panti rehabilitasi bagi pecandu Narkotika. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan masalah tidak efektivitas fungsi panti rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, itu dikarenakan ditemukan dari mantan pecandu narkotika yang masih menggunakan Narkotika. Faktor penghambat efektivitas fungsi rehabilitasi yaitu sulit dalam kepercayaan diri dan adaptasi residen, sarana dan fasilitas, kurangnya kesadaran dari residen untuk pulih.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Zikri dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai pemberian rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahgunaan Narkotika. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Abdul Zikri lebih membahas mengenai efektivitas fungsi panti rehabilitasi di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus terhadap peran Badan Nasional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narkotika Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

5. Ita Desi Ramadhani, Fakultas Syariah dengan judul penelitian “*Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)*”) ,pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum positif serta tinjauan praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum pidana Islam. Adapun hasil penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya pertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 Pasal 74.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Ita Desi Ramadhani dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai rehabilitasi untuk penyalahgunaan Narkotika. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Ita Desi Ramadhani lebih membahas mengenai praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum positif serta tinjauan praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus terhadap peranan Badan Nasional Narkotika Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang menyelidiki hukum sebagai objek penelitiannya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin yang bersifat teoritis dan praktis saja, tetapi juga sebagai realitas yang ada.<sup>30</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan tepat sifat suatu individu atau situasi tertentu, serta fenomena dalam kelompok untuk mengidentifikasi adanya keterkaitan dengan fenomena lain dalam masyarakat.<sup>31</sup> Juga memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>32</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum, yang mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat benar-

<sup>30</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khusus dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014), h.29

<sup>31</sup> Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

<sup>32</sup> Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

benar diterapkan dan berfungsi secara optimal, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis.<sup>33</sup> Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat mengingat bahwa penelitian ini meneliti mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

#### C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu tepatnya di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang berada di Jl.Kuantan I No.4 Pekanbaru. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan salah satu Institusi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

#### D. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

<sup>33</sup> Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vo.2 No.1, (2018), h.23

## E. Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>34</sup> Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu :

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang termasuk dalam informan ini yaitu Kasub Bag Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Konselor Adiksi Ahli Muda dan Staff Sub Koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.
2. Informan tambahan adalah siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mendapatkan rehabilitasi dari BNNK Pekanbaru dan masyarakat.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Utama	Wan Suparman, S.H	Kepala Sub Bagian Umum	1
		Suri Nila Yumna, SKM	Konselor Adiksi Ahli Muda	1

<sup>34</sup> Safrida Hafni Sahr, *Motodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Melly Wardanis, SKM	Staff Sub Koordinator Rehabilitasi	1
2	Informan Tambahan	Rizki, Adi, Fadil, Padli, Rian dan Faisal	Klien Rawat Jalan BNNK Pekanbaru	6
		Isma	Masyarakat	1

**F. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:

## 1) Data primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.



## G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian sehingga data tersebut dapat diamati oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian.<sup>35</sup> Penulis melakukan observasi untuk melihat peranan sesungguhnya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang akan di wawancara mengenai Peran Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru.<sup>36</sup>
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>37</sup>
4. Dokumentasi, terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

<sup>35</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106

<sup>36</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138

<sup>37</sup> Hajar M, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## H. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana peran BNN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>38</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>38</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya yang tertuang dalam aturan yang sudah ada yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dimana dalam menjalankan perannya BNN Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta dalam peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika
2. Adapun belum optimalnya peran dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dikarenakan terdapatnya kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu:



- a. Keterbatasan sarana dan prasarana BNN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- b. Kurangnya anggaran BNN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- c. Kendala sumber daya manusia
- d. Kurangnya keinginan sembuh dari pasien
- e. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

## B. Saran

Demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis tersendiri, serta dapat mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita akal dan pikiran sehingga kita dapat mempelajari apa yang telah diciptakan olehnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun ataupun ketika menyampaikan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak tentu kami butuhkan demi memperbaiki skripsi kami berikutnya.

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “ Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.” ini yaitu :

1. Untuk mendukung peran BNN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, perlu adanya peran dari masyarakat, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas narkoba. Maka perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tidak hanya kepada masyarakat di wilayah kota saja melainkan di daerah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpencil juga dilakukan, ini berguna untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

2. Menambah sumber daya manusia yang berkompeten dan telah bersertifikasi sesuai dibidangnya masing-masing guna meningkatkan kualitas kemampuan lembaga rehabilitasi.

3. Hendaknya para petugas BNN diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan melalui berbagai penataran yang bertalian dengan tugas-tugasnya dan sekali-kali melakukan kunjungan ke BNN lain dalam rangka pertukaran pengalaman. Selain itu buku-buku tentang literature beserta peraturan-peraturannya perlu diberikan sebagai pedoman dalam bertindak.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## A BUKU

## DAFTAR PUSTAKA

- AR.Sujono, and Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hardianssyah, Haris. *Metedologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husman, Husaini, and Purnomo Setiadi Akbar. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jamaluddin, Nasarullah. *Dasar-dasar Psikologi Sosial*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2016.
- Johardi, Ali. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Pencegahan BNN, 2017.
- M, Hajar. *Metedologi Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011.
- Moleong, Lexi J. *Metedologi penelitiaan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Narkoba, Korp Reserce Polri Direktorat Reserce. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*. Jakarta, 2000.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- RI, Badan Narkotika Nasional. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. 2004.
- Sahr, Safrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sasangka, Hari. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soedjono. *Ptologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Supramono, Gatot. *Hukum narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Syamsi, Ibnu and Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UNY Press, 2018.

Wijayanti, Daru. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: cetI, 2016.

**B. JURNAL**

Amanda, Maudy Pritha, and dkk. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Jurnal Penelitian & PPM* Volume 4, Nomor 2 (2017).

Azzahra Lukman, Gilza, and dkk, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2, Nomor 3 (2021).

Hidayatun, Siti and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2 (2020).

Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 14, Nomor 4 (2019).

Nur'artavia, Maydiya Restacendi. "Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza Dan Jenis Napza Yang Digunakan Di Kota Surabaya." *The Indonesian Journal of Public Health* Volume 12, Nomor 1 (2017).

Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1 (2018).

Sari Usop, Dwi. "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja", *Anterior Jurnal*, Volume 13, Nomor 1 (2013).

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 1 (2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suwarni Herry, Ayni, and dkk “Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi”, *Journal on Education*, Volume 6, Nomor 1 (2023).

Waruwu, Bernadet Intan Purnama Indah Sari. "Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Refhabilitasi Bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Rectum* Volume 3, Nomor 1 (2021).

**C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

**D. WEBSITE**

Humas BNN, *SPM Bagi Lembaga Rehabilitasi*, Artikel diakses pada 20 Mei 2024 dari <https://bnn.go.id/spm-bagi-lembaga-rehabilitasi/>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisya Nur  
 NIM : 12020723221  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 April 2024

: Un/04/F.I/PP.00.9/3930/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISYA NUR  
NIM : 12020723221  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap  
Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



Orang, M. Ag

141006 200501 1 005

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64799  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.001.F.PP.003/3930/2024 Tanggal 1 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ANNISYA NUR**
- 2. NIM/ KTP : 12020723221
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
- 7. Lokasi Penelitian : **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru di Tempat
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KOTA PEKANBARU**

Jalan Kuantan I Nomor 4 Pekanbaru

Telepon : (0761) 849110

e-mail : bnnkota\_pekanbaru@bnn.go.id Website : pekanbarukota@bnn.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : S.Ket/07/MI/SB/KP.12.04/2024/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANNISYA NUR  
NIM : 12020723221  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru guna kepentingan penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

***"Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

An. Kepala BNN Kota Pekanbaru  
Kasubbag Umum

Wan Suparman, S.H.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BANK PEKANBARU

UIN SUSKA RIAU

**DOKUMENTASI**





**ALUR MEKANISME REHABILITASI**  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU

www.bnn.go.id

0761-849110

**VOLUNTARY ALUR LAYANAN WAJIB LAPOR SUKA RELA**

**SYARAT ASEMEN VOLUNTARY (SUKARELA)**

- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy KTP (untuk dibawah umur diperlukan fotocopy orang tua/wali)
- Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 Lembar)
- Datang didampingi keluarga

**KLINIK PRATAMA BNN KOTA PEKANBARU**

**HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN**

**Klien memiliki kewajiban untuk:**

- Menjalankan proses terapi dan rehabilitasi dengan sungguh-sungguh
- Mematuhi peraturan yang berlaku di Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru dan bersedia menerima konsekuensi apabila melanggar peraturan
- Memberi informasi yang benar dan akurat selama proses terapi dan rehabilitasi

**Klien memiliki hak untuk:**

- Menerima perawatan yang optimal sesuai SOP, IK dan Standar Pelayanan di Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru
- Mendapatkan lingkungan yang bebas narkoba
- Rawatan terbebas dari masalah gender, ras, suku, warna kulit, afiliasi politik, orientasi seksual, status perkawinan, agama, keturunan, pekerjaan, dan catatan kriminal
- Mendapatkan informasi yang akurat atas peraturan dan regulasi terkini tentang program termasuk sanksi dan tindakan pendisiplinan



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KOTA PEKANBARU**

Jalan Kuantan I Nomor 4 Pekanbaru

Telepon : (0761) 849110

e-mail : bnnkota\_pekanbaru@bnn.go.id Website : pekanbarukota@bnn.go.id

BNN PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PERMINTAAN DATA**

Nomor: S.Ke/018/VI/KSU/RH/2024/BNNK

Sehubungan dengan surat No : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64799 Hal : Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dimana yang bersangkutan an. ANNISYA NUR merupakan Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau meminta Rekapitulasi Data Klien Rawat Jalan tahun 2021-2023. Dengan ini kami berikan Rekapitulasi Data Klien Rawat Jalan tahun 2021-2023 (terlampir).

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 06 Juni 2024

a.n KEPALA BNN KOTA PEKANBARU  
KASUBBAG UMUM



**WAN SUPARMAN, S.H**  
NIP. 196607131986031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**REKAPITULASI DATA KLIEN RAWAT JALAN TAHUN 2021-2023**

NO	JENIS DATA	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Klien yang dilayani	100	96	66
2	Klien selesai program	41	66	37
3	Klien DO	59	30	29
4	Klien selesai program & tidak Produktif	11	7	10
5	Klien selesai program & Produktif	30	59	27

a.n KEPALA BNN KOTA PEKANBARU  
KASUBBAG UMUM



**WAN SUPARMAN, S.H**  
NIP. 196607131986031002

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.